



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransisco Latuputty alias Ongen;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bahtera RT.02 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fransisco Latuputty als. Ongen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Novita Yunitha Mailoa, S.H. beralamat di Jalan Sugiarto RT 009 RW 000 kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.PH/2021/PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa FRANSISCO LATUPUTTY ALS. ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ada tulisan forever young;
 - 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, dan 1 (satu) buah SIM a.n Misnawati N. Arifin;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n Muchlis Retanubun; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban MISNAWATI N. ARIFIN;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Fransisco Latuputty Als. Ongen pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di jalan protokol tepatnya di depan tempat praktek dokter Syarif Malawat di Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya saksi korban Misnawati N. Arifin sekitar pukul 20.00 Wit keluar dari rumah saudara korban di lesane dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke RSUD Masohi dan setelah sampai di bundaran saksi korban belok kiri ke jalan protokol menuju RSUD Masohi dan saat tiba di depan tempat praktek dokter Syarif Malawat tiba-tiba muncul terdakwa dengan menggunakan sepeda motor warna biru yang sebelumnya sudah membuntuti saksi korban sejak dari bundaran yang kemudian mendekat atau menyerempet saksi korban dari arah kanan selanjutnya terdakwa lalu menarik secara paksa tas samping yang sementara dikenakan oleh saksi korban dibahu sebelah kanan sambil mendorong dan menendang motor korban dengan kaki kiri terdakwa mengenai spakbor ban depan sehingga tali tas saksi korban putus dan menyebabkan saksi korban terjatuh dari sepeda motornya.

Bahwa setelah menarik tas milik saksi korban, terdakwa lalu kabur dengan sepeda motornya menuju arah gunung karai melewati depan pendopo (belakang RSUD Masohi) dan menaruh tas tersebut didepan lutut terdakwa dengan cara dijepit sehingga tidak jatuh dan ketika sampai di depan Kafe Muka Itam terdakwa lalu berhenti dan mengecek isi tas dan melihat ada sebuah dompet didalamnya kemudian terdakwa lalu mengambil dompet tersebut dan menaruhnya di dasbor motor atau jok depan motor kemudian membuang tasnya ditempat itu selanjutnya terdakwa lalu menjalankan sepeda motornya menuju rumah terdakwa di Belakang PLN kompleks Bahtera RT.02.

Bahwa sementara itu saksi korban yang terjatuh dengan sepeda motornya akibat ditendang oleh terdakwa lalu bangun dan berusaha mengejar terdakwa sampai di belakang RSUD Masohi akan tetapi tidak ketemu sehingga saksi korban lalu menuju ke Polres Maluku Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa dirugikan karena kehilangan uang sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan surat-surat penting berupa 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk a.n Misnawati N Arifin,1 (satu) buat Kartu Indonesia Sehat a.n Misnawati,1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi a.n Misnawati N. Arifin.1 (satu) lembar Surat tanda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor a.n Muchlis Retanubun, 1 buah tas samping dan 1 buah dompet, disamping itu saksi korban juga mengalami luka lecet pada lutut kanan, keseleo pada kaki sebelah kanan dan sempat diopname selama 1 hari di RSUD Masohi serta sepeda motor saksi korban mengalami lecet pada body motor dan spakboard bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnawati Arifin Alias Ina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penjambretan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mengendarai sepeda motor matic, saat itu Saksi dari rumah keluarga di Lesane dan hendak menuju ke RSUD Masohi untuk berobat;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat, tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor sudah berada di sebelah samping kanan Saksi dan menarik tas samping yang dibawa oleh Saksi di pundak bagian kanan hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor Saksi hingga Saksi terjatuh dengan sepeda motor di jalan;
 - Bahwa setelah Saksi berdiri dan menaiki sepeda motor kembali, Saksi berusaha mengejar Terdakwa hingga kebelakang RSUD Masohi akan tetapi karena sudah malam dan suasana pada jalan tersebut sudah sepi sehingga Saksi memutuskan untuk melapor pada Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan penjambretan terhadap Saksi, karena 2 (dua) bulan setelah kejadian, Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi untuk merental motor. Pegawai tempat Terdakwa merental motor yaitu Saudara Akrama mengenali KTP yang digunakan oleh Terdakwa karena Saudara Akrama kenal dengan Saksi, kemudian Saudara Akrama menghubungi Saksi dan Saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna coklat, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet;
 - Bahwa Saksi mengalami luka lecet pada lutut kanan, keseleo pada kaki sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Arlin Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Misnawati Arifin;
 - Bahwa kejadian penjambretan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sementara berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Misnawati Arifin yang merupakan anak dari Saksi memberitahu kepada Saksi jika ia baru saja dijambret dan pada saat ini sedang berada di kantor Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan dari waktu kejadian, barulah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa akan menggunakan KTP dari Saksi Misnawati Arifin untuk merental sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Misnawati Arifin mengalami kerugian dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna coklat, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penjambratan terhadap Saksi Misnawati Arifin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di sekitar jalan ina marina sambal mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, kemudian Terdakwa membeli gorengan di depan Pasar Binaya menggunakan sepeda motor Fino warna biru milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa membeli gorengan, Terdakwa melihat Saksi Misnawati Arifin lewat di bunderan dan belok ke arah jalan protokol menggunakan sepeda motor sendirian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Misnawati Arifin membawa tas yang diletakkan di pundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Misnawati Arifin sampai di depan tempat praktek dokter Syarif Malawat, lalu Terdakwa menarik tas Saksi Misnawati Arifin menggunakan tangan kiri dan Terdakwa menendang bagian depan motor Saksi Misnawati Arifin. Setelah mendapat tas, Terdakwa kabur menuju arah gunung karai;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di depan cafe hitam, Terdakwa membuang tas milik Saksi Misnawati Arifin dan hanya mengambil dompet, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di dalam dompet milik Saksi Misnawati Arifin terdapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Misnawati N. Arifin dan 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Misnawati Arifin sudah digunakan untuk membeli pulsa dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi Misnawati Arifin untuk meminjam motor di jasa peminjaman motor, namun oleh karena pegawai kantor tersebut mengetahui KTP yang digunakan oleh Terdakwa kemudian pegawai tersebut menelepon Saksi Misnawati Arifin dan Saksi Misnawati Arifin segera melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ada tulisan forever young;
- 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N. Arifin;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchlis Retanubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penjambratan terhadap Saksi Misnawati Arifin;
- Bahwa kejadian penjambratan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di sekitar jalan ina marina sambal mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, kemudian Terdakwa membeli gorengan di depan Pasar Binaya menggunakan sepeda motor Fino warna biru milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa membeli gorengan, Terdakwa melihat Saksi Misnawati Arifin lewat di bunderan dan belok ke arah jalan protokol menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi Misnawati Arifin sampai didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat, tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor sudah berada di sebelah samping kanan Saksi Misnawati Arifin dan menarik tas samping yang dibawa oleh Saksi Misnawati Arifin di pundak bagian kanan hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor Saksi Misnawati Arifin hingga Saksi Misnawati Arifin terjatuh dengan sepeda motor di jalan;
- Bahwa setelah Saksi Misnawati Arifin berdiri dan menaiki sepeda motor kembali, Saksi Misnawati Arifin berusaha mengejar Terdakwa hingga kebelakang RSUD Masohi akan tetapi karena sudah malam dan suasana pada jalan tersebut sudah sepi sehingga Saksi Misnawati Arifin memutuskan untuk melapor pada Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi Misnawati Arifin mengetahui jika Terdakwa yang melakukan penjambratan terhadap Saksi Misnawati Arifin, karena 2 (dua) bulan setelah kejadian, Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi Misnawati Arifin untuk merental motor. Pegawai tempat Terdakwa merental motor yaitu Saudara Akrama mengenali KTP yang digunakan oleh Terdakwa karena Saudara Akrama kenal dengan Saksi Misnawati Arifin, kemudian Saudara Akrama menghubungi Saksi Misnawati Arifin dan Saksi Misnawati Arifin memberitahukan kepada pihak kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Misnawati Arifin mengalami kerugian dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna coklat, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet;

- Bahwa Saksi Misnawati Arifin mengalami luka lecet pada lutut kanan, keseleo pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Saksi Misnawati Arifin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi *error in persona* / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Fransisco Latuputty alias Ongen ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa arti *mengambil* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "*Sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, melainkan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat, Terdakwa mengambil tas milik Saksi Misnawati Arifin yang diletakkan Saksi Misnawati Arifin pada lengan sebelah kanan dengan cara menarik tas samping yang dibawa oleh Saksi Misnawati Arifin hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor Saksi Misnawati Arifin hingga Saksi Misnawati Arifin terjatuh dengan sepeda motor di jalan. Akibat kejadian tersebut, Saksi Misnawati Arifin mengalami kerugian, karena kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna coklat, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di sekitar jalan ina marina sambal mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, kemudian Terdakwa membeli gorengan di depan Pasar Binaya menggunakan sepeda motor Fino warna biru milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa membeli gorengan, Terdakwa melihat Saksi Misnawati Arifin lewat di bunderan dan belok ke arah jalan protokol menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian Terdakwa melakukan penjambretan terhadap Saksi Misnawati Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil tas samping milik Saksi Misnawati Arifin yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet, telah memenuhi unsur ad. 2 ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak/hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Misnawati Arifin yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta surat- surat penting berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Misnawati, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N Arifin, 1 (satu) buah STNK atas nama Muchlis Retanubun dan 1 (satu) dompet, yang merupakan milik Saksi Misnawati Arifin telah digunakan untuk membeli pulsa serta rokok dan juga KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Misnawati Arifin digunakan untuk merental sepeda motor, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa sedang duduk di sekitar jalan ina marina sambal mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, kemudian Terdakwa membeli gorengan di depan Pasar Binaya menggunakan sepeda motor Fino warna biru milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa membeli gorengan, Terdakwa melihat Saksi Misnawati Arifin lewat di bunderan dan belok ke arah jalan protokol menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian Terdakwa melakukan penjambretan terhadap Saksi Misnawati Arifin. Pada saat Saksi Misnawati Arifin sampai didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat, tiba- tiba Terdakwa yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor sudah berada di sebelah samping kanan Saksi Misnawati Arifin dan menarik tas samping yang dibawa oleh Saksi Misnawati Arifin di pundak bagian kanan hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor Saksi Misnawati Arifin hingga Saksi Misnawati Arifin terjatuh dengan sepeda motor di jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Misnawati Arifin menjadikan Saksi Misnawati Arifin mengalami luka lecet pada lutut kanan, keseleo pada kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, kejadian Terdakwa melakukan perbuatan Penjambretan terhadap Saksi Misnawati Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Protokol tepatnya didepan tempat praktek dokter Syarif Malawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan penjambretan pada waktu malam hari yaitu pukul 20.30 WIT di jalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu di jalan Protokol Kota Masohi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam ada tulisan forever young, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N. Arifin, 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchlis Retanubun yang telah disita dari Saksi Misnawati Arifin, maka dikembalikan kepada Saksi Misnawati Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Misnawati Arifin mengalami kerugian;
- Terdakwa menggunakan identitas dari Saksi Misnawati Arifin untuk merental sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Misnawati Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Latuputty alias Ongen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ada tulisan forever young;
 - 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah SIM atas nama Misnawati N. Arifin;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchlis Retanubun;

Dikembalikan kepada Saksi Misnawati Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Jhonson Fredy Erson Sirait, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. , Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Jhonson Fredy Erson Sirait, S.H

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Msh



Mustajab Sangadji, S.H.